



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

NOMOR : KEP-253/M-PSB/1998

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGOPERASIAN KANTOR PROMOSI PARIWISATA ASING (KPPA) DI INDONESIA

MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang kepariwisataan dapat dilakukan melalui kegiatan promosi pariwisata dengan pendirian Kantor Promosi Pariwisata Asing (KPPA) di Indonesia;

b. bahwa untuk mendirikan Kantor Promosi Pariwisata Asing (KPPA) di Indonesia, diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi serta tata cara yang harus ditempuh, yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Tentang Ketentuan Pendirian dan Pengoperasian Kantor Promosi Pariwisata Asing (KPPA) di Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembartan Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
6. Keputusan Presiden Nomor 122/M/Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA TENTANG PENDIRIAN DAN PENGOPERASIAN KANTOR PROMOSI PARIWISATA ASING (KPPA) DI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Promosi Pariwisata Asing yang selanjutnya disebut KPPA adalah kantor promosi pariwisata suatu negara asing, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang didirikan berdasarkan permohonan baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah yang membawahkan bidang pariwisata dari negara yang bersangkutan.

2. Izin adalah izin pendirian dan pengoperasian KPPA di Indonesia.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata.

BAB II

STATUS

Pasal 2

- (1) KPPA di Indonesia berstatus kantor perwakilan baik instansi pemerintah maupun non pemerintah yang membawahkan bidang pariwisata dari suatu negara asing yang mengajukan permohonan pendirian KPPA.
- (2) KPPA merupakan organisasi yang bersifat non profit yang didukung dengan pernyataan tertulis dari Kedutaannya di Indonesia.

BAB III

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

Lingkup Kegiatan KPPA :

- a. Memberikan pelayanan informasi dengan menyediakan information counter;
- b. Melaksanakan program promosi pariwisata dari instansi yang diwakilinya di Indonesia;
- c. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata dari instansi yang diwakilinya di Indonesia; dan
- d. Melaksanakan pengadaan bahan-bahan promosi baik cetak maupun elektronik dan pendistribusiannya.

Pasal 4

Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir c meliputi :

- a. Familiarization Tour;
- b. Seminar Pariwisata;
- c. Partisipasi pada Tourism Events/Pameran; dan
- d. Pemasangan Iklan.

BAB IV**PENGOPERASIAN****Pasal 5**

Didalam mengoperasikan KPPA, pimpinan KPPA wajib untuk :

- a. Memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan ini;
- b. Mengoperasikan KPPA sesuai dengan tujuan pendiriannya;
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membina hubungan kerjasama yang baik dengan kalangan usaha pariwisata, instansi pemerintah terkait, dan asosiasi-asosiasi kepariwisataan di Indonesia;
- e. Membuat laporan kegiatan operasional KPPA kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kedutaan yang bersangkutan, yang dilakukan dua kali dalam satu tahun pada setiap akhir bulan Juni dan Desember sesuai dengan contoh formulir pada Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) KPPA harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan tenaga penunjang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, pemasaran dan penerangan.
- (2) KPPA harus mempekerjakan tenaga Indonesia dan penggunaan tenaga kerja warga negara asing hanya diijinkan paling banyak 2 (dua) orang yaitu untuk jabatan pimpinan dan wakil pimpinan.

BAB V**TATACARA MENDAPATKAN IZIN****Pasal 7**

- (1) KPPA hanya dapat beroperasi di Indonesia apabila telah memiliki izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Izin diberikan apabila memenuhi persyaratan status lingkup kegiatan, keorganisasian dan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Izin diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal dan harus dipasang ditempat yang mudah dilihat.
- (2) Permohonan Izin diajukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis sebagaimana contoh formulir pada Lampiran I Keputusan ini, dengan melampirkan sebagai berikut :
 - a. Keterangan mengenai tujuan pendirian, lingkup kegiatan, dan rencana penggunaan tenaga kerja, ditandatangani oleh pimpinan instansi pemohon,
 - b. Surat pernyataan dari Kedutaan Negara pemohon di Indonesia, bahwa KPPA dimaksud merupakan organisasi non profit, dan
 - c. Bagan KPPA lengkap dengan nama-nama personilnya.
- (3) Permohonan izin dibuat rangkap tiga, pertama (asli) untuk Direktur Jenderal, kedua untuk Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN), dan ketiga untuk Kedutaan yang bersangkutan.
Untuk KPPA yang berlokasi di daerah (diluar Jakarta) permohonan izin dibuat dalam rangkap empat, yang keempat untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang lengkap, Direktur Jenderal menetapkan pemberian atau penolakan pemberian izin sebagaimana contoh formulir pada lampiran II dan III Keputusan ini.
- (2) Pemberian izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon sebagaimana contoh formulir pada Lampiran II Keputusan ini, dengan tembusan kepada Menteri, Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN) dan Kedutaan yang bersangkutan.
- (3) Penolakan pemberian izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon sebagaimana contoh formulir pada Lampiran III Keputusan ini disertai alasan penolakan dengan tembusan kepada Menteri, Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN) dan Kedutaan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu selama KPPA yang bersangkutan beroperasi.

BAB VI**PENGAWASAN****Pasal 11**

- (1) Pengawasan atas kegiatan operasional KPPA dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi Laporan Kegiatan Operasional yang wajib disampaikan secara berkala oleh Pimpinan KPPA.

Pasal 12

Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 13

Dalam hal yang bersifat khusus atas petunjuk Menteri atau Direktur Jenderal, pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap KPPA

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan setempat atas KPPA dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Laporan Kegiatan Operasional KPPA yang disampaikan diragukan kebenarannya; dan
 - b. Adanya petunjuk melakukan kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan surat penugasan dari Direktur Jenderal.

BAB VII**SANKSI****Pasal 15**

Izin dapat dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi ketentuan pengoperasian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;

- b. Tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- c. Diketemukan hal-hal positif untuk pelaksanaan sanksi pencabutan izin sebagai hasil pemeriksaan setempat; dan
- d. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pasal 16

- (1) Pencabutan izin dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Izin yang telah dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Disamping sanksi pencabutan izin, tenaga kerja warganegara asing yang dipekerjakan pada KPPA, apabila melakukan tindakan atau kegiatan yang menyimpang dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, semua KPPA yang telah ada sebelumnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Hal-hal yang memerlukan peraturan pelaksanaan dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 5 Oktober 1998

MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA



MARZUKI USMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA,
SENI DAN BUDAYA
NOMOR : KEP-253/M-PSB/1998
TANGGAL : 5 Oktober 1998

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN
PENDIRIAN DAN PENGOPERASIAN KPPA DI INDONESIA**

Nomor : (Tempat Pemohon), 19

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal Pariwisata
Jl. Medan Merdeka Barat No.17
di-

JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya No. tanggal dengan ini kami mengajukan permohonan membuka Kantor Perwakilan (nama instansi pemohon) di Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kerjasama pariwisata kedua negara.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan sebagai berikut :

1. Keterangan mengenai tujuan pendirian, lingkup kegiatan, dan rencana penggunaan tenaga kerja.
2. Surat pernyataan dari Kedutaan;
3. Bagan Organisasi KPPA lengkap dengan nama-nama personilnya;
4. Data personil terdiri dari :
 - a. Photo copy KTP/Paspor/SIM;
 - b. Pasphoto;
 - c. Bagi tenaga kerja asing, photo copy izin tenaga kerja dari Departemen Tenaga Kerja.

Atas perhatian untuk hal ini, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Pemohon,

Tembusan Yth. :

1. Menteri Parnasbud;
2. DEPLU c.q. Ditjen HELN.
3. Kedutaan

(.....)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, SENI
DAN BUDAYA
NOMOR : KEP-253/M-PSB/1998
TANGGAL : 5 Oktober 1998

Nomor : Jakarta, 19
Lampiran :
Perihal : Izin Pendirian dan Pengoperasian Kepada
KPPA Yth.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal Permohonan Izin
Pendirian dan Pengoperasian KPPA di Indonesia, setelah diadakan penelitian, dengan ini diberitahukan
bahwa permohonan Saudara dapat kami setujui.

Persetujuan ini diberikan untuk waktu sampai dengan terhitung sejak tanggal
dikeluarkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

(.....)

Tembusan Yth :

1. Menteri Parnasbud;
2. DEPLU c.q. Dirjen HELN;
3. Kedutaan

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA,
SENI DAN BUDAYA
NOMOR : KEP-253/M-PSB/1998
TANGGAL : 5 Oktober 1998

Nomor : Jakarta, 19
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas Pendirian dan Kepada
Pengoperasian KPPA di Yth.
Indonesia

Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pendirian dan pengoperasian KPPA di Indonesia masih terdapat kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara sebagaimana dimaksud dalam surat Saudara Nomor : tanggal belum dapat disetujui.

Untuk itu diharapkan Saudara dapat segera mengkaji kekurangan dimaksud.

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

(.....)

Tembusan Yth :

1. Menteri Parnasbud;
2. DEPLU c.q. Dirjen HELN;
3. Kedutaan

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA,
SENI DAN BUDAYA
NOMOR : KEP-253/M-PSB/1998
TANGGAL : 5 Oktober 1998

Nomor : Jakarta, 19
Lampiran : Daftar Isian
Perihal : Laporan Kegiatan Operasional. K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal Pariwisata
Jl. Medan Merdeka Barat No.17
di-

J A K A R T A

Sesuai kewajiban yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya No. tanggal Tentang Ketentuan Pendirian dan Pengoperasian KPPA di Indonesia, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kegiatan Operasional, (nama KPPA) untuk periode bulans/d tahun

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon Bapak maklum.

Pimpinan KPPA

Tembusan Yth. :

1. Menteri Parnasibud;
2. DEPLU, c.q. Ditjen HELN;
3. Kedutaan

(.....)

**DAFTAR ISIAN LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL
KANTOR PROMOSI PARIWISATA (NAMA NEGARA)
PERIODE : S/D TAHUN**

I. KETERANGAN KPPA

1. Alamat Kantor :
Telepon :
Fax :

2. Tenaga Kerja :

a. Tenaga Kerja Asing

Nama	Jabatan	Izin Depnaker

b. Tenaga Kerja Lokal

Nama	Jabatan

II. PENGOPERASIAN

NO.	NAMA KEGIATAN	JAN	FEB	MART	APR	MEI	JUNI

Jakarta, 19

Pimpinan KPPA

(.....)